



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATINEGARA**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 01/A.6.1/317506.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan **Surat Keputusan Lurah Jatinegara Nomor 52 Tahun 2016** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD "HARAPAN BANGSA" RW.01 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jatinegara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD "HARAPAN BANGSA" RW.01

Alamat : Jl. Raya Bekasi KM.17, KP. Baru Klender RT.003 RW.001
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : YAYAN ARYANI, S.Pdi.

Pimpinan Yayasan :

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Jatinegara

ARYA PINANDITA
NIP. 198705042010011010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

